

**KAJIAN YURIDIS TINDAKAN NYATA PEMERINTAH (*FEITELIJKEHANDELINGEN*)
DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH**

ANAK AGUNG PUTU WIWIK SUGIANTARI

Staf Pengajar Fak. Hukum Universitas 45 Mataram

ABSTRAK

Tindakan nyata pemerintah adalah tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum, hanya saja seringkali memiliki konsekuensi pelanggaran hukum oleh pihak pemerintah sebagai pelaksana urusan pemerintahan. Hanya saja, ketika tindakan nyata yang melanggar hukum tersebut terjadi dan menimbulkan korban dari pihak masyarakat, masyarakat sebagai korban tidak memiliki tempat untuk melakukan upaya hukum karena peradilan tata usaha negara hanya menyelesaikan sengketa yang obyek perkaranya Keputusan Tata Usaha Negara.

Padahal aktivitas pemerintah tidak hanya berhubungan dengan tindakan hukum saja, tapi ada tindakan yang secara nyata langsung dilaksanakan ke lapangan dan tidak ada keputusan tertulis tentang tindakan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya tindakan nyata pemerintah itu tetap harus dilakukan pengujian apakah memiliki keabsahan atau tidak, dan pengujian itu dapat diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata kunci : Kajian yuridis, tindakan pemerintah, peradilan administrrasi

PENDAHULUAN

Latar belakang Masalah

Kekuasaan Pemerintah (*sturen*) berhubungan dengan bagaimana penguasa untuk mengendalikan masyarakat. Pengendalian oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk tindakan pemerintah baik tindakan nyata (*Feitelijkehandelingen*) maupun tindakan hukum pemerintah. Ketika dihubungkan dengan tindakan hukum pemerintah maka diketahui ada 2 tindakan hukum pemerintah yaitu tindakan hukum private dan tindakan hukum publik. Ketika pemerintah melakukan pelanggaran terhadap tindakan hukum pemerintah yang dilakukan maka masyarakat yang merasa dirugikan dengan tindakan hukum pemerintah tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketika terjadi pelanggaran terhadap tindakan hukum publik pemerintah maka tindakan hukum publik pemerintah yang dalam hal ini berupa Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan jika dalam perjanjian perdata antara pemerintah sebagai wakil dari suatu badan hukum (dalam hal ini kedudukan pemerintah sebagai salah satu subyek hukum), maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan umum dalam hal ini dalam bentuk gugatan perdata.

Ketika tindakan hukum pemerintah dilakukan akan selalu ada bentuk konkrit dan tertulis baik dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, maupun perjanjian antara pemerintah dengan orang atau subyek hukum lainnya akan terdapat suatu bentuk perjanjian yang tertulis, yang akan dengan mudah ditentukan obyek perkaranya dalam suatu peradilan. Kekuasaan Pemerintah (*sturen*) merupakan kekuasaan aktif. Sifat aktif tersebut terakumulasi dalam unsur-unsur utama dalam kekuasaan pemerintah tersebut yaitu :

1. *Sturen* merupakan suatu kegiatan yang kontinu (berkesinambungan);
2. *Sturen* berkaitan dengan penggunaan kekuasaan;
3. *Sturen* menunjukkan lapangan di luar legislatif dan yudisial;
4. *Sturen* senantiasa diarahkan pada suatu tujuan. Fungsi pemerintah dalam negara ternyata demikian luas dan kompleks. Untuk itu dalam rangka mempercepat proses pelayanan kepada rakyat, pemerintahan disertai kebebasan untuk penilaian. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut, maka organ-organ pemerintahan harus bertindak sesuai dengan dasar hukum dan tujuan yang ingin dicapai. Sebab jika terjadi penyalahgunaan wewenang yang dimiliki itu maka akan menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan penyelesaian melalui lembaga peradilan yang berkompeten. (Johanes Usfunan : 2002 : 20)

Kekuasaan pemerintah merupakan kegiatan pemerintah yang luas dan kompleks, sehingga sangat dimungkinkan terjadi tindakan yang merugikan pihak lain dalam hal ini masyarakat sebagai pihak yang

menjadi bagian dari pihak yang diatur oleh pemerintah, termasuk dalam hal tindakan nyata pemerintah (*Feitelijkehandelingen*). Karena adanya wewenang bebas termasuk kebebasan untuk melakukan penilaian, maka terkadang tindakan nyata (tindakan wajar) dari pemerintah tersebut melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Ketika masyarakat akan melakukan tindakan menuntut keadilan, maka tidaklah ada wadah yang dapat menampung aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap tindakan nyata pemerintah tersebut. Oleh karena itu, belum ada norma yang mengatur tentang tindakan nyata pemerintah ini, padahal terkadang tindakan nyata pemerintah tersebut melanggar hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka bagaimanakah kajian secara yuridis terhadap tindakan nyata Pemerintah yang melanggar hukum?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis terhadap tindakan nyata Pemerintah yang melanggar hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sering disebut Jenis penelitian hukum doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin dan Zainal Asikin : 2004: 118)

Penelitian normatif merupakan upaya untuk meneliti norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang ada, untuk menghindari kekosongan norma sehingga dapat dilakukan konstruksi norma dan penemuan hukum. Termasuk juga menghindari kekaburan norma melalui penafsiran hukum serta menghindari konflik norma.

Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan. (Peter Mahmud Marzuki:2007:93)
2. Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), yaitu mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pandangan dan doktrin ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki:2007:95)

PEMBAHASAN

Tindakan pemerintah atau tugas alat-alat perlengkapan negara seperti diungkapkan oleh Soehino adalah berupa perbuatan pembentukan aturan hukum inkonkrito berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh aturan hukum inabstrakto. Atau perbuatan yang berupa mengeluarkan atau menetapkan keputusan. Hanya saja, oleh Soehino pula, alat-alat perlengkapan negara memiliki tugas lain, yaitu :

1. Mengeluarkan peraturan;
2. Melakukan perbuatan materiil atau perbuatan wajar (tindakan nyata) (Soehino : 2000: 34)

Tindakan nyata Pemerintah (*Feitelijkehandelingen*) adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum (Ridwan HR: 2003: 81) sedangkan perbuatan materiil atau perbuatan wajar tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang berupa mengeluarkan peraturan. Dimaksudkan dengan perbuatan materiil atau perbuatan wajar (tindakan nyata) pemerintah misalnya : memperbaiki dan membersihkan jalan, renovasi gedung atau jembatan. Yang berarti tidak ada akibat hukumnya, sehingga tidak mendapatkan kualifikasi sebagai tindakan hukum. (Soehino : 2000 : 35).

Walaupun tidak ada relevansinya dengan hukum, terkadang tindakan nyata pemerintah tersebut melanggar hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagai contoh, ketika terjadinya renovasi terhadap jembatan Kutai Kertanegara, ternyata karena terjadi pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang

baik, jembatan tersebut runtuh dan menyebabkan korban jiwa. Tindakan nyata pemerintah tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak bertindak cermat dan hati-hati, ketika masyarakat mengalami kerugian masyarakat tidak menemukan suatu upaya hukum untuk menindak dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap tindakan nyata tersebut karena tindakan tersebut berhubungan dengan wewenang bebas (freises ermessen) pemerintah. Kebebasan bertindak (freises ermessen) adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada badan atau pejabat administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hanya saja, freises ermessen tidak dapat digunakan tanpa batas, ada beberapa batasan dengan mengemukakan beberapa unsur-unsur dari freises ermessen, yaitu :

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul secara tiba-tiba;
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum (Ridwan HR : 2003 : 131)

Walaupun tindakan nyata pemerintah tidak ada relevansinya dengan hukum, namun pemerintah wajib untuk tetap berpedoman dengan hukum sehingga tidak melanggar kepentingan umum. Pemerintah itu sebenarnya abdi masyarakat yang menjalankan fungsi pemerintahan yang sangat luas dan kompleks, fungsi pemerintahan itu tidak hanya yang berkaitan dengan mengeluarkan peraturan dan keputusan yang bersifat konkrit dan tertulis, namun pemerintah juga melakukan tindakan yang harus diambil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti diungkapkan oleh van Poeltje yang membedakan antara pengertian pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit, yaitu : dalam arti luas diartikan sebagai fungsi yaitu meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh alat-alat pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi organ-organ/ badan/ alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan. (H.A. Muin Fahmal : 2006 : 25) Tindakan pemerintah tidak hanya meliputi tindakan hukum saja, namun juga tindakan yang sifatnya nyata dan wajar sebagai bagian tindakan pemerintah untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Seperti diungkapkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 (perubahan hanya terhadap beberapa pasal saja, sehingga UU Nomor 5 Tahun 1986 tidak dicabut sepenuhnya) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. Cabang pemerintahan eksekutif mengandung 2 karakter, pertama, sebagai alat kelengkapan negara yaitu cabang pemerintahan eksekutif bertindak untuk dan atas nama negara, kedua, sebagai badan administrasi negara yaitu kekuasaan eksekutif mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara. Kekuasaan mandiri ini memungkinkan administrasi negara melakukan tindakan-tindakan mandiri, baik di lapangan pengaturan maupun penyelenggaraan administrasi. (Bagir Manan : 1999 : 159)

Hanya saja, dalam hal pertanggungjawaban pemerintah terhadap segala tindakan pemerintah tidak semua tindakan pemerintah dapat dilakukan tuntutan, karena tidak terkadang tindakan pemerintah tersebut melanggar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk tindakan hukum pemerintah, khususnya tindakan hukum publik yang berupa penerbitan beschikking (keputusan tata usaha negara) dapat diajukan gugatan tentang keabsahan dari KTUN (keputusan tata usaha negara tersebut), padahal segala urusan pemerintah tidak hanya berkenaan dalam membuat suatu keputusan atau peraturan yang tertulis saja. Jika dilihat dalam Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang akan berperkara di peradilan tata usaha negara hanyalah sengketa yang berhubungan dengan keberatan terhadap keabsahan suatu KTUN (keputusan tata usaha negara) padahal jika dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Jadi, tata usaha negara tidak hanya berkenaan dengan tugas administrasi negara dalam penerbitan keputusan tata usaha negara, tapi segala tindakan pemerintah yang merupakan upaya pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya untuk menyejahterakan masyarakat, termasuk tindakan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan suatu public servis. Ketika disebutkan bahwa

sengketa tata usaha negara hanya berkenaan dengan sengketa terhadap suatu keputusan tata usaha negara dimana, obyek sengketa tata usaha negara tersebut hanya berkenaan dengan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. Seperti yang dipaparkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Namun, terkadang ada tindakan pemerintah yang memang tidak menimbulkan akibat hukum, tapi terkadang tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, jika hal itu terjadi, masyarakat tidak mendapatkan tempat untuk melakukan keberatan dalam upaya untuk bersengketa secara hukum dalam suatu peradilan. Tindakan pemerintah terkadang keluar dari jalur asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Asas-asas umum pemerintahan yang baik bukan merupakan aturan yang tertulis, hanya saja dapat digunakan sebagai suatu cerminan kode etik pemerintah dalam bertindak dalam urusan pemerintahan. Ada beberapa kegunaan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

1. Sebagai nilai-nilai etik dalam lingkungan hukum administrasi;
2. Penuntun bagi administrasi (bestuur) dalam mewujudkan fungsi pelayanannya kepada masyarakat;
3. Sebagai alat uji bagi hakim tata usaha negara dalam menilai suatu tindakan administrasi (bestuur);
4. Sebagai alasan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Sebagai asas, dapat digali dalam masyarakat dan diperlakukan sebagai norma, baik pemerintah maupun hakim dalam menilai tindakan pemerintah;
6. Sebagai sarana tambahan dan menentukan, karena itu mengikat pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance);
7. Sebagai bahan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya, yaitu keadilan yang sesuai perasaan hukum masyarakat;
8. Sebagai alat Bantu hakim menemukan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
9. Sebagai sarana penunjang kebebasan hakim untuk menemukan keadilan yang sesungguhnya, dan sebagai sarana meningkatkan wibawa pemerintahan ataupun hakim. (H.A. Muin Fahmal : 2006 : 58)

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan salah satu alat uji untuk menilai tindakan administrasi (tindakan pemerintah) . tindakan administrasi negara berkenaan dengan perbuatan alat-alat perlengkapan negara, seperti diungkapkan oleh Soehino, perbuatan tata usaha (perbuatan alat-alat perlengkapan negara) dapat dikelompokkan dalam menjadi 3 macam yaitu :

1. Mengeluarkan atau menetapkan keputusan, yang disebut ketetapan administrasi atau *beschikking*;
2. Mengeluarkan peraturan atau *regeling*;
3. Melakukan perbuatan materiil atau perbuatan wajar. (Soehino : 2000 : 54)

Ketika terjadi pelanggaran baik dalam mengeluarkan *beschikking* maupun peraturan, ada badan peradilan yang menilai tindakan pemerintah tersebut, ketika *beschikking* yang dikeluarkan bermasalah dalam hal keabsahannya maka, dapat dilakukan penilaian atau sengketa dalam peradilan tata usaha negara, sedangkan pengaturan atau *regeling* yang bersifat umum abstrak yang sebagai contohnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dapat dilakukan penilaian berupa pengujian ke Mahkamah Agung. Sedangkan ketika terjadi tindakan yang melanggar hukum baik itu dalam bentuk kelalaian dan ketidakcermatan pemerintah dalam melakukan tindakan nyata atau tindakan wajar yang terkadang merugikan masyarakat tidak ada lembaga peradilan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atas tindakan nyata pemerintah tersebut, dengan dalih tidak ada keputusan yang dibuat dalam keadaan tertulis, padahal tindakan nyata pemerintah itu sudah jelas menimbulkan pelanggaran yang melampaui batasan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Istilah tindakan nyata pemerintah dengan pengertian bahwa tindakan itu tidak ada relevansinya dengan hukum tapi sudah dapatkah itu murni tidak ada konsekuensi terhadap asas *rechtmatigheid* (keabsahan) karena bisa saja tindakan pemerintah tersebut merupakan perbuatan yang *onrechtmatig* yang disebut melanggar hukum. Dengan kualifikasi tindakan pemerintah tersebut sebagai tindakan *onrechtmatige overheidaad* yaitu tindakan pemerintah yang melanggar hukum. *Rechtmatigheid van bestuur* merupakan asas keabsahan dalam pemerintahan yang memiliki 3 fungsi yaitu :

1. Terhadap aparat pemerintahan, asas keabsahan berfungsi sebagai norma pemerintahan;
2. Bagi masyarakat, asas keabsahan berfungsi sebagai alasan mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah;

3. Bagi hakim, asas keabsahan berfungsi sebagai dasar pengujian suatu tindakan pemerintah. (H.A. Muin Fahmal : 2006 : 178)

Ketika pemerintah melakukan suatu tindakan pemerintahan yang tidak selalu merupakan tindakan dalam bentuk suatu keputusan tertulis, hanya saja tetap tindakan itu dari segi pemerintah adalah merupakan tindakan yang memiliki keabsahan karena ruang lingkup keabsahan bertindak pemerintahan meliputi: kewenangan, prosedur, dan substansi. Ketika pemerintah melakukan tindakan nyata (tindakan wajar) maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut dalam upaya melaksanakan fungsi pemerintahan, dari segi prosedur tindakan nyata pemerintah juga harus berdasarkan prosedur yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan substansi yang tepat. Namun, ketika pemerintah melaksanakan tindakan wajar (tindakan nyata) tersebut, seringkali tindakan pemerintah tersebut merupakan tindakan yang *onrechtmatige overheidaad* yang merupakan tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Sedangkan bagi masyarakat, tindakan nyata pemerintah yang melanggar hukum tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan karena belum ada peradilan yang memiliki kompetensi untuk menguji tindakan nyata pemerintah yang melanggar hukum ini.

Seringkali terjadi tindakan nyata pemerintah yang terkadang melanggar hukum, misalnya ketika terjadi penertiban pedagang kaki lima atau para gelandangan dan pengemis, tindakan nyata pemerintah tersebut sebenarnya dengan maksud untuk menertibkan namun seringkali tindakan pemerintah tersebut menyebabkan korban jiwa, hal ini sangat merugikan masyarakat kecil. Contoh lain, tindakan pemerintah untuk merenovasi tempat umum, seperti jembatan atau menyediakan jalur transportasi umum, karena adanya pelanggaran terhadap asas *fair play* atau tidak adanya asas kecermatan yang berakibat terjadinya kerusakan yang sehingga timbulnya kerugian bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas umum tersebut misalnya kematian atau kecelakaan akibat pondasi bangunan yang tidak kokoh. Masyarakat tidak mempunyai wadah untuk melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Jika diajukan ke peradilan administrasi dalam hal ini peradilan tata usaha negara, peradilan tata usaha negara hanya menerima obyek perkara berupa keputusan tata usaha negara yang merupakan keputusan yang sifatnya tertulis, konkret dan individual sedangkan tindakan nyata pemerintah ini tidak berupa suatu tindakan yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara karena tindakan nyata pemerintah ini bukan merupakan tindakan hukum.

Jika dilihat pengertian peradilan administrasi menurut Prajudi Atmosudirdjo peradilan administration adalah peradilan yang menyelesaikan sengketa ekstern yang timbul antara administrasi negara dengan pihak luar, yaitu warga masyarakat yang banyak sekali macam dan ragamnya (SF. Marbun : 1997 : 47). Sengketa dalam peradilan administration tidak disebutkan hanya sengketa terhadap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh administrasi negara saja, tapi terhadap seluruh aktifitas aktif pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan. Administrasi negara memiliki 2 fungsi yaitu :

1. Administrasi negara adalah organisasi dan manajemen manusia-manusia dan benda-benda untuk mencapai tujuan pemerintahan dalam arti tertinggi;
2. Administrasi negara adalah seni dan ilmu pengetahuan sebagaimana diterapkan terhadap persoalan-persoalan negara.

Seorang administrator negara tidak hanya mengurus negara dengan keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan saja, tapi juga melaksanakan kebijakan dan melakukan tindakan materiil (tindakan nyata/tindakan wajar) yang bukan merupakan tindakan hukum yang dapat berupa suatu penetapan tertulis.

Peran serta masyarakat dalam melakukan gugatan dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah merupakan tindakan untuk mewujudkan suatu upaya monitoring dan pengawasan eksternal agar pemerintah juga dapat melaksanakan fungsi pemerintahan dengan berpedoman dengan aturan dan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik. Setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun berdasarkan kode etik pemerintahan yang baik. Pertanggungjawaban adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Makna pertanggungjawaban adalah meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. (Ridwan HR : 2003 : 251). Tindakan nyata pemerintah tersebut merupakan tindakan yang tidak berhubungan dengan hukum tapi seringkali melanggar hukum, oleh karena itu tetap harus dipertanggungjawabkan melalui badan peradilan,

seharusnya peradilan tata usaha negara memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga masyarakat yang bersengketa akibat tindakan nyata (tindakan materiil/tindakan wajar) pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan nyata pemerintah itu tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum. Hanya saja, tidak semua tindakan nyata tersebut tidak melanggar hukum. Tindakan nyata pemerintah tersebut terkadang juga merupakan tindakan *onrechtmatige overheidaad* yaitu tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Ketika melaksanakan urusan pemerintahan, pemerintah tidak hanya mengeluarkan keputusan atau peraturan yang sifatnya tertulis saja, tetapi juga melaksanakan suatu tindakan untuk menertibkan, membersihkan maupun pengamanan demi kesejahteraan masyarakat namun tindakan tersebut terkadang melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Dengan tindakan itu, seringkali masyarakat merasa dirugikan terhadap tindakan nyata pemerintah tersebut, namun tidak ada peradilan yang dapat menyelesaikan keberatan masyarakat tersebut karena peradilan tata usaha negara hanya menyelesaikan sengketa terhadap keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Semestinya, peradilan administrasi negara juga menerima gugatan sebagai wujud keberatan warga negara terhadap tindakan nyata pemerintah tersebut.

Saran-saran

Ada beberapa hal yang disarankan yaitu :

1. Peradilan tata usaha negara diberikan kompetensi tambahan yaitu menyelesaikan sengketa terhadap tindakan nyata pemerintah karena tindakan pemerintah tidak hanya dalam menerbitkan regeling dan beschikking saja tetapi juga tindakan nyata (tindakan wajar/tindakan materiil) yang walaupun tidak ada relevansinya dengan hukum tapi akibatnya tindakan pemerintah tersebut melanggar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirubah dan direvisi untuk memberikan kompetensi tambahan terhadap Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) seharusnya menjadi dasar pengujian yang selalu digunakan dalam menilai setiap tindakan pemerintah sehingga AAUPB harus diwujudkan dalam suatu Undang-Undang agar dapat digunakan sebagai dasar baik bagi pemerintah, masyarakat maupun hakim dalam melihat keabsahan tindakan pemerintah, walaupun AAUPB sudah tersebar dalam beberapa Undang-Undang, namun tidak terangkum secara sistematis dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan I, Gama Media, Yogyakarta
- Johanes Usfunan, 2002, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Djambatan, Jakarta.
- Marbun, S.F.,1997, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki,Peter Mahmud, ,2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- MuinFahmal,H.A, 2006, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Soehino, 2000, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986